



PUTUSAN

Nomor 2176/Pid.B/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuwiono Genadiarto ;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 29 Januari 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manyar Kertoadi 12/6 RT.04-RW.07, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021 ;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2176/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 07 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2176/Pid.B/2021/PN.Sby, tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUWIONO GENADIARTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUWIONO GENADIARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA;

Dikembalikan sesuai data kepemilikan ;

- 1 (satu) bendel print out Perjudian ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa YUWIONO GENADIARTO pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan Jl.Manyar Kertoadi 12 No.6 RT.004 RW.007 Kel.Gebang Putih Kec.Sukolilo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

Halaman 2 Putusan Nomor : 2176/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2021 terdakwa YUWIONO GENADIARTO sedang bermain judi jenis bola online dengan menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna gold kombinasi putih milik terdakwa pada situs Joker BET 888 dengan username Wiyono2975 password RS250998 dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya mendepositokan kesitus tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 472093499 atas nama YUWIONO GENADIARTO ke rekening BCA Nomor 6455033326 atas nama ADE ARIF, adapun aturan main judi bola online tersebut adalah setiap pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan pada setiap kali pertandingan bukan judi jenis bola tersebut, selanjutnya pada menu sport terdakwa menentukan club pertandingan bolayang akan betanding, setelah itu jika tebakan yang dipilih oleh terdakwa benar maka secara otomatis pada menu sport saldo akan naik dan terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan apabila pemain kalah maka saldo tersebut akan berkurang dengan sendirinya kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya;
- Bahwa saksi ARIEF EFEN dan saksi M.FIRDAUS yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Manyar Kertoadi 12 No.6 Rt.004 Rw.007 Kel Gebang putih Kec Sukulilo Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUWIONO GENADIARTO kemudian melanjutkan melakukan pengeledahan dan menemukan sebuah unit handphone merk samsung warna gold kombinasi hitam putih yang berisi akun perjudian jenis taruhan pertandingan bola yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa YUWIONO GENADIARTO pada hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Manyar Kertoadi 12 No.6 RT.004 RW.007 Kel. Gebang

Halaman 3 Putusan Nomor : 2176/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Kec.Sukolilo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2021 terdakwa YUWIONO GENADIARTO sedang bermain judi jenis bola online dengan menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna gold kombinasi putih milik terdakwa pada situs Joker BET 888 dengan username Wiyono2975 password RS250998 dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya mendepositokan kesitus tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 472093499 atas nama YUWIONO GENADIARTO ke rekening BCA Nomor 6455033326 atas nama ADE ARIF, adapun aturan main judi bola online tersebut adalah setiap pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan pada setiap kali pertandingan bukan judi jenis bola tersebut,selanjutnya pada menu sport terdakwa menentukan club pertandingan bolayang akan betanding, setelah itu jika tebakan yang dipilih oleh terdakwa benar maka secara otomatis pada menu sport saldo akan naik dan terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan apabila pemain kalah maka saldo tersebut akan berkurang dengan sendirinya kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya;
- Bahwa saksi ARIEF EFEN dan saksi M.FIRDAUS yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl.Manyar Kertoadi 12 No.6 Rt.004 Rw.007 Kel Gebang putih Kec Sukolilo Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUWIONO GENADIARTO kemudian melanjutkan melakukan pengeledahan dan menemukan sebuah unit handphone merk samsung warna gold kombinasi hitam putih yang berisi akun perjudian jenis taruhan pertandingan bola yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Halaman 4 Putusan Nomor : 2176/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Arif Efendi, SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 08.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. Manyar Kertoadi 12 No.6 Rt.004 Rw.007 Kel Gebang putih Kec Sukolilo Kota Surabaya ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang bermain judi jenis bola online dengan menggunakan 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna gold kombinasi putih milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Online tersebut pada situs Joker BET 888 dengan username Wiyono2975 password RS250998 dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya mendepositokan kesitus tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 472093499 atas nama Yuwiono Genadiarto ke rekening BCA Nomor 6455033326 atas nama Ade Arif ;
- Bahwa aturan main judi bola online tersebut adalah setiap pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan pada setiap kali pertandingan bukan judi jenis bola tersebut,selanjutnya pada menu sport terdakwa menentukan club pertandingan bola yang akan bertanding, setelah itu jika tebakan yang dipilih oleh terdakwa benar maka secara otomatis pada menu sport saldo akan naik dab terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan apabila pemain kalah maka saldo tersebut akan berkurang dengan sendirinya kemudian diulang lagi permainan selanjutnya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi telah melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna gold kombinasi hitam putih yang berisi akun perjudian jenis taruhan pertandingan bola ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi online tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 2176/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi M. Firdaus.**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dikarenakan saksi sedang menjalankan pekerjaan sebagai Polri dan atas persetujuan dari Terdakwa keterangan saksi dibacakan, sebagaimana Berita Acara penyidik dan telah dilakukan penyumpahan oleh Penyidik pada tanggal 09 Agustus 2021, yang keterangan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik:

Menimbang ,bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 08.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. Manyar Kertoadi 12 No.6 Rt.004 Rw.007 Kel Gebang putih Kec Sukolilo Kota Surabaya ;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang bermain judi online ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna gold kombinasi hitam putih yang berisi akun perjudian jenis taruhan pertandingan bola ;
- Bhawa situs yang dipakai Terdakwa untuk bermain judi adalah situ Joker BET 888 dengan username Wiyono2975 password RS250998 dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya mendepositokan kesitus tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 472093499 atas nama Yuwiono Genadiarto ke rekening BCA Nomor 6455033326 atas nama Ade Arif ;
- Bahwa cara permainan judi bola Online itu adalah setiap pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan pada setiap kali pertandingan bukan judi jenis bola tersebut,selanjutnya pada menu sport terdakwa menentukan club pertandingan bola yang akan bertanding, setelah itu jika tebakan yang dipilih oleh terdakwa benar maka secara otomatis pada menu sport saldo akan naik dab terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan apabila pemain kalah maka saldo tersebut akan berkurang dengan sendirinya kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti oleh Polisi dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 2176/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Pertama** Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP **atau Kedua** Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertaman, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Mochamad Jafar Bin Mujiono yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Yuwiono Genadiarto, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 2176/Pid.B/2021/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Efendi, SH dan saksi M. Firdaus yaitu anggota Polri dari Polretabes Surabaya, di rumah Terdakwa Jl. Manyar Kertoadi 12 No.6 Rt.004 Rw.007 Kel Gebang putih Kec Sukolilo Kota Surabaya dan pada saat penangkapan itu, kedapatan Terdakwa sedang bermain judi online dimana saksi Arif Efendi, SH dan saksi M. Firdaus juga telah melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah unit handphone merk samsung warna gold kombinasi hitam putih yang berisi akun perjudian jenis taruhan pertandingan bola ;

Menimbang, bahwa situs yang dipakai Terdakwa untuk bermain judi adalah situs Joker BET 888 dengan username Wiyono2975 password RS250998 dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang sebelumnya mendepositokan kesitus tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 472093499 atas nama Yuwiono Genadiarto ke rekening BCA Nomor 6455033326 atas nama Ade Arif dimana cara permainan judi bola Online itu adalah setiap pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan pada setiap kali pertandingan bukan judi jenis bola tersebut, selanjutnya pada menu sport terdakwa menentukan club pertandingan bola yang akan bertanding, setelah itu jika tebakan yang dipilih oleh terdakwa benar maka secara otomatis pada menu sport saldo akan naik dan terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan apabila pemain kalah maka saldo tersebut akan berkurang dengan sendirinya kemudian diulang lagi kepermainan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan belaka, dimana dalam melakukan perjudian jenis judi bola Online tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan

Halaman 8 Putusan Nomor : 2176/Pid.B/2021/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Yuwiono Genadiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yuwiono Genadiarto**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 2176/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;Dikembalikan sesuai data kepemilikan ;
 - 1(satu) bendel print out Perjudian ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **28 Oktober 2021**, oleh kami **Erintuah Damanik, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Cokorda Gede Arthana, SH., MH.**, dan **Slamet Suropto, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta dibantu oleh **Bambang Sunarko, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh I Gede Willy Pramana, SH., MKn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Cokorda Gede Arthana, SH., MH**

Erintuah Damanik, SH., MH.

2. **Slamet Suropto, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Bambang Sunarko, SH

Halaman 10 Putusan Nomor : 2176/Pid.B/2021/PN SBY